



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/02/Kpts-WNL/ I-2018

**TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk memperlancarkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan secara optimal, di Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu diangkat sekretaris Nagari ;
 - b. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor; 140/13/CL/I-2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang perangkat Nagari Lunang, maka perlu ditetapkan Sekretaris Nagari Lunang
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang nagari (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagri;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Nagari Lunang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018;

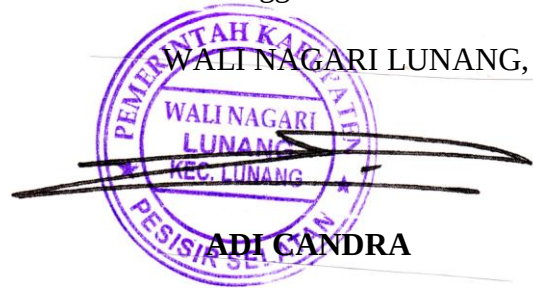
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudari **DELVA MORIZANTI** sebagai Sekretaris Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas yaitu memimpin dan melaksanakan Administrasi Pemerintahan Nagari serta memberikan Pelayanan Adminisstratif kepada Masyarakat dan Wali Nagari;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, (APB Nagari) Lunang Tahun Anggaran 2018 .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang
Pada tanggal 04 Januari 2018.

WALI NAGARI LUNANG,



Tembusan:

1. Yth.Bpk. Bupati Pesisir Selatan.di Painan
2. Yth.Bpk Camat Lunang di Tanjung Beringin.
3. Yth.Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lunang di Lunang.
5. Arsip

